

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain¹. Salah satu wujud administrasi kependudukan ialah e-KTP. e-KTP atau KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program KTP-el diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan telah dimulai sejak tahun 2009.²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, KTP-Elektronik, selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Dalam KTP-Elektronik tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.³

¹ Pasal 1 Angka 1 UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

² *Kartu Tanda Penduduk Elektronik, (Online)*, (https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_elektronik, diakses 13 April 2019), 2019.

³ Pasal 1 Angka 14 UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UUNo.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.⁴ Dari uraian tersebut yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia⁵, dan orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.⁶ Bukan hanya Warga Negara Indonesia saja yang diwajibkan memiliki e-KTP, Warga Negara Asing juga diwajibkan memiliki e-KTP.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) untuk Warga Negara Asing (WNA) menjadi sorotan dan diperbincangkan beberapa hari terakhir, padahal percetakannya telah dilakukan sejak 2013 dan telah dikeluarkan 1.600 e-KTP untuk WNA. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa : "Penerbitan e-KTP bagi WNA paling banyak dilakukan di empat provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Sampai saat ini kurang lebih 1.600 seluruh Indonesia dari Papua sampai Aceh".⁷

Pemberian E-KTP bagi WNA didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

⁴Pasal 1 Angka 12 UU RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

⁵Pasal 26 Angka 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶Pasal 1 Angka 4 UU RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

⁷*Kemendagri Terbitkan 1.600 E-KTP untuk WNA Sejak 2013, (Online)*, (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190227125956-20-373083/kemendagri-terbitkan-1600-e-ktp-untuk-wna-sejak-2013>, diakses 13 April 2019), 2019.

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pada Pasal 63 yang berbunyi :

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat berpergian.
- (6) Penduduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.

Selanjutnya Pasal 64 ayat (7) ditentukan bahwa "KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap".⁸

Berdasarkan Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan WNA wajib

⁸ Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63 dan Pasal 64 Angka 7.

melaporkan perpanjangan masa berlaku paling lambat 30 hari sebelum masa izin tinggal tetap berakhir. Selain itu WNA wajib untuk selalu membawa e-KTP selama berpergian di wilayah Indonesia. Dari ketentuan Pasal 63 ayat (1) aturan pemegang e-KTP WNA diwajibkan berusia 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin yang sudah memiliki izin tinggal tetap di Indonesia dari Imigrasi dan diperkuat pada Pasal 63 ayat (4). Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh juga mengatakan bahwa: "WNA yang sudah memenuhi syarat dan memiliki izin tinggal tetap dapat memiliki KTP elektronik. Ini sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, sehingga tidak haram WNA punya KTP elektronik."⁹

Dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang tersebut, Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Izin tinggal tetap WNA harus diterbitkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Izin tinggal sendiri pada umumnya memiliki batas waktu tertentu bukan seumur hidup. Misalnya izin tinggal dalam waktu satu tahun, dua tahun atau tiga tahun. e-KTP WNA bisa diketahui dari status kewarganegaraan yang tercatat.¹⁰

⁹*WNA China Punya e-KTP, Kemendagri : Tidak Haram, (Online)*, (<https://www.dream.co.id/news/wna-china-punya-e-ktp-kemendagri-tidak-haram-190226k.html>), diakses 13 April 2019), 2019.

¹⁰*Ini Aturan Hukum yang Memperbolehkan WNA Punya e-KTP, (Online)*, (<https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-aturan-hukum-yang-memperbolehkan-wna-punya-e-ktp.htm>), diakses 13 April 2019), 2019.

E-KTP bagi WNA memiliki perbedaan dengan kepemilikan e-KTP WNI secara sepintas sama karena dicetak pada blangko yang sama. Namun demikian apabila dicermati dapat dibedakan dengan mudah karena KTP-el WNA didesain dengan aplikasi dan format yang berbeda. *Pertama*, Semua e-KTP untuk warga negara asing ada masa berlakunya sesuai dengan izin tinggal tetap yang diterbitkan Imigrasi. Berbeda dengan e-KTP untuk WNI yang berlaku seumur hidup. *Kedua*, Keterangan jenis kelamin, agama, status perkawinan, pekerjaan, ditulis dalam bahasa Inggris. *Ketiga*, e-KTP untuk WNI semua kolom kewarganegaraan diisi WNI, namun untuk WNA disesuaikan kewarganegaraan masing-masing.¹¹

Pentingnya memiliki e-KTP bagi WNA adalah sebagai *single identity number*. Artinya setiap warga negara yang berada di Indonesia tercatat dalam data tunggal untuk semua akses pelayanan publik seperti data bank, sim card, pelayanan rumah sakit dan sekolah.¹² Meskipun WNA mempunyai e-KTP mereka tidak memiliki hak pilih dalam Pemilu di Indonesia. Tidak hanya itu, kepemilikan KTP elektronik juga diikuti dengan ketentuan tidak terlibat dalam proses politik, baik itu memiliki hak dipilih maupun hak untuk memilih. Kepemilikan KTP elektronik tersebut hanya sebagai identitas sementara selama WNA tinggal di Indonesia.

¹¹3 *Perbedaan Untuk e-KTP WNA dan WNI, (Online)*, (<https://kumparan.com/@kumparannews/3-perbedaan-e-ktp-untuk-wna-dan-wni-1551244127264761257>, diakses 29 September 2019), 2019.

¹²*Mengapa Warga Negara Asing Boleh Mempunyai KTP, (Online)*, (<https://kumparan.com/@kumparannews/mengapa-warga-negara-asing-boleh-punya-e-ktp-155123257-3463985112>, diakses 24 April 2019), 2019

Berdasarkan alasan yang terurai di atas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah dengan judul “IMPLIKASI PEMBERIAN E-KTP BAGI WNA DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMILU”.¹³

B. Perumusan Masalah

Agar pembahasan dalam tulisan ini tidak terlalu luas, maka penulis memberikan batasan pembahasan dengan rumusan sebagai berikut :

- a. Bagaimana tata cara pemberian E-KTP bagi WNA dalam administrasi kependudukan di Indonesia?
- b. Apa implikasi E-KTP WNA dalam administrasi kependudukan dan Pemilu di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tata cara pemberian e-KTP bagi WNA dalam Administrasi Kependudukan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui implikasi E-KTP WNA dalam Administrasi Kependudukan dan Pemilu di Indonesia

Adapun manfaat dari penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis diharapkan hasil dari laporan yang disusun oleh penulis ini dapat menambah pengetahuan serta sumbangan pemikiran untuk Fakultas Hukum Universitas Semarang.

¹³*Kemendagri Pastikan WNA Tidak Punya Hak Pilih di Pemilu 201, (Online),* (<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemendagri-pastikan-wna-tidak-punya-hak-pilih-di-pemilu-2019.html>, diakses 5 Oktober 2019), 2019.

- b. Secara praktis hasil dari laporan yang disusun oleh penulis diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan informasi bagi siapa saja yang membutuhkan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum yang mempelajari tentang Implikasi Pemberian E-KTP Bagi WNA Dalam Administrasi Kependudukan dan Pemilu.

D. Keaslian Penelitian.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang di lakukan peneliti di Internet dan atau di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM) tidak ditemukan penelitian yang mirip dengan penelitian ini. Memang ada beberapa penelitian, dan/atau skripsi yang menyangkut tema mengenai “Implikasi Pemberian E-KTP bagi WNA dalam Administrasi Kependudukan Dan Pemilu”.

1. Penulisan hukum yang dilakukan oleh Adi Junaidi, S.H. pada Tahun 2017 dari Universitas Tanjungpura dengan judul “Optimalisasi Fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Singkawang)” Perbedaannya dengan penulisan hukum ini yaitu pada penulisan hukum tersebut adalah mengenai upaya yang dilakukan yang dialami dinas kependudukan dan catatan sipil

Kota Singkawang dalam mengoptimalkan fungsi kartu tanda penduduk elektronik .¹⁴

2. Penulisan hukum yang dilakukan oleh A. Holidi pada Tahun 2015 dari Universitas Terbuka Jakarta dengan judul “Pelayanan KTP-el Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat” Perbedaannya dengan penulisan hukum ini yaitu pada penulisan hukum yang diangkat tersebut adalah untuk mengetahui pelayanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat.¹⁵
3. Penulisan hukum yang dilakukan oleh Untung Sri Hardjanto pada Tahun 2016 dari Universitas Diponegoro dengan judul “Upaya Penataan dan Penertiban Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Kendal Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan” Perbedaannya dengan penulisan hukum ini yaitu pada penulisan hukum yang di angkat tersebut untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kendal dalam penataan dan penertiban dokumen kependudukan.¹⁶

USM

¹⁴Adi Junaidi, (Online), (<https://www.neliti.com/id/publications/210402/optimalisasi-fungsi-kartu-tanda-penduduk-elektronik-ktp-el-berdasarkan-undang-un>, diakses 17 Februari 2020), 2020

¹⁵A. Holidi, (Online). (<http://repository.ut.ac.id/6763/1/42139.pdf>, diakses 17 Februari 2020), 2020.

¹⁶Untung Sri Hardjanto, (<https://media.neliti.com/media/publications/19396-ID-upaya-penataan-dan-penertiban-dalam-penerbitan-dokumen-kependudukan-di-kabupaten.pdf>, diakses 17 Februari 2020), 2020

Berdasarkan permasalahan dan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya dapat dinyatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan yang pernah ada sebelumnya. Apabila tanpa sepengetahuan peneliti ternyata terdapat penelitian yang sama dengan penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian yang pernah ada sebelumnya.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan.

terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka.

dalam bab ini diuraikan tentang Tinjauan Umum Penduduk dan Warga Negara, Tinjauan Warga Negara, Tinjauan Mengenai Kebijakan E-KTP, Tinjauan Mengenai Izin Tinggal Tetap (ITAP), Permohonan Alih Status Izin Tinggal Tetap (ITAP), permohonan dan penolakan Izin Tinggal Tetap (ITAP).

BAB III : Metode penelitian.

yang berisi tentang Jenis Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data.

BAB IV : Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan.

Mengenai tata cara pemberian E-KTP bagi WNA Dalam administrasi kependudukan di Indonesia serta pemberian E-KTP bagi WNA.

BAB V : Penutup

Bab V ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu : simpulan dan saran.



USM